

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) DAN
PLAFON PRIORITAS ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024
DISEPAKATI SEBESAR Rp11,2 TRILIUN**



Sumber gambar: www.pengadaanbarang.co.id

Isi berita:

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumsel telah menyetujui Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2024 dengan total anggaran sebesar Rp11.239.120.882.628,00. Penandatanganan nota kesepakatan dilakukan oleh pimpinan DPRD Provinsi Sumsel dan Gubernur Sumsel dalam rapat Paripurna LXV (65) DPRD Provinsi Sumsel di Ruang Rapat Paripurna pada hari Senin 24 Juli 2023 pagi.

Dibandingkan dengan APBD Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2023, terjadi peningkatan sebesar Rp361.365.821.216,00, atau sekitar 3,32%. Rincian anggaran KUA-PPAS APBD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Pendapatan direncanakan sebesar Rp10.949.809.805.940,00, mengalami peningkatan sebesar Rp205.273.484.540,00 atau sekitar 1,91% dibandingkan dengan pendapatan daerah pada APBD 2023 sebesar Rp10.744.536.321.400,00
- Pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp289.311.076.688,00, mengalami peningkatan sebesar Rp156.092.336.676,00 dibandingkan dengan penerimaan pembiayaan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp133.218.740.012,00.
- Pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp139.000.000.000,00, mengalami penurunan sebesar Rp227.000.000.000,00 atau sekitar 62,02% dibandingkan dengan pengeluaran pembiayaan pada APBD Tahun 2023 sebesar Rp366.000.000.000,00.

- Kebijakan umum anggaran ini diharapkan dapat menghubungkan antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.

PPAS sendiri merupakan program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program, kegiatan, dan sub-kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Semua pihak mengapresiasi kerjasama yang baik dalam menyelesaikan pembahasan dan penelitian terhadap KUA serta PPAS Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2024 hingga disepakati dan ditandatangani oleh Pimpinan DPRD Sumsel dan Gubernur Sumsel.

Sumber berita:

1. <https://www.infosumsel.id/sumsel-roya/3629586340/kua-ppas-apbd-2024-sumatera-selatan-disepakati-dengan-anggaran-rp12-triliun>, KUA PPAS APBD 2024 Sumatera Selatan Disepakati dengan Anggaran Rp12Triliun, 25 Juli 2023.
2. <https://harianmuba.disway.id/read/648174/gubernur-bersama-unsur-pimpinan-dprd-sumsel-tandatangani-nota-kesepakatan-kua-ppas-apbd-tahun-anggaran-2024>, Gubernur Bersama Unsur Pimpinan DPRD Sumsel Tandatangani Nota Kesepakatan KUA PPAS APBD Tahun Anggaran 2024.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Pasal 23 ayat (1), *APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.*
 - Pasal 23 ayat (2), *APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.*
 - Pasal 89 ayat (1), *Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.*
 - Pasal 89 ayat (3), *Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:*
 - a. kondisi ekonomi makro daerah;*
 - b. asumsi penJrusunan APBD;*
 - c. kebijakan Pendapatan Daerah;*
 - d. kebijakan Belanja Daerah;*
 - e. kebijakan Pembiayaan Daerah; dan*
 - f. strategi pencapaian.*

- Pasal 89 ayat (4), *Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan:*
 - a. *menentukan skala prioritas pembangunan daerah;*
 - b. *menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan*
 - c. *menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan.*
 - Pasal 90 ayat (1), *Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 pada ayat (1) kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.*
 - Pasal 90 ayat (2), *Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.*
 - Pasal 90 ayat (3), *KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.*
 - Pasal 93 ayat (1), *Kepala SKPD menJrusun RKA SKPD berdasarkan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) dan ayat (3).*
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Lampiran Bab I huruf K angka 1, *Dalam proses penyusunan APBD, Kepala Daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.*
 - Lampiran Bab 3 Huruf A, *Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.*
 - Bab III Huruf A angka 3 poin a, *Kepala daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD diuraikan sebagai berikut:*

- 1) *TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan KUA menggunakan data dan informasi terkait kebijakan anggaran yang terdapat dalam RKPD;*
 - 2) *TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan PPAS menggunakan data dan informasi terkait program prioritas beserta indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang bersumber dari RKPD.*
- *Bab III Huruf A angka 3 poin b, Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD.*
 - *Bab III Huruf A angka 3 poin c, Kepala Daerah dan DPRD melakukan pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS. Pembahasan tersebut mengacu pada muatan rancangan KUA dan rancangan PPAS.*
 - *Bab III Huruf A angka 3 poin d. Kepala Daerah dan DPRD melakukan kesepakatan bersama berdasarkan hasil pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS.*
 - *Bab III Huruf A angka 3 poin e, Kesepakatan terhadap rancangan rancangan KUA dan rancangan PPAS dituangkan dalam nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD.*
 - *Bab III Huruf B angka 1 poin d, Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan KUA dan PPAS, serta mengacu pada Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD.*
 - *Bab III Huruf B angka 3 poin a, angka Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, kepala SKPD dapat menyusun RKA-SKPD di luar KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD.*